



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-009-IDN

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor: PO.003/PP.IAI/2226/X/2022

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH HIMPUNAN SEMINAT, DAN PERHIMPUNAN IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah merupakan forum kekuasaan tertinggi Himpunan Seminat, dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia di tingkat pusat dan daerah;
- b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan telah disusun Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Himpunan Seminat dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 21 ayat (2) poin d dan f dan ayat (3), Pasal 29; Pasal 31 ayat (2)
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia pasal 58

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tanggal 15-16 Oktober 2022 di Surabaya.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-009-IDN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO. 003/PP.IAI/2226/X/2022. tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia.
- Pertama : Pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Himpunan Seminat dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia mengikuti Pedoman Organisasi Pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Himpunan Seminat dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Oktober 2022

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,

apt. Noffendri, S.Si
NA. 29111970010829

Sekretaris Jendral,

apt. Lilik Yusuf Indrajaya, S.E., S.Si., MBA
NA. 05031978031626





Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-009-IDN

Lampiran Surat Keputusan Nomor : PO.003/PP.IAI/2226/XI/2022

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH HIMPUNAN SEMINAT, DAN PERHIMPUNAN IKATAN APOTEKER INDONESIA

Tujuan:

1. Memberi kejelasan, kepastian dan acuan bagi Pengurus Himpunan Seminat, dan Perhimpunan di tingkat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Daerah Himpunan Seminat dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Memperkuat keseragaman pemahaman dalam berorganisasi.
3. Memenuhi fungsi sebagai bagian dari pelaksanaan program kaderisasi kepengurusan.

A. KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Himpunan adalah kelompok seminat apoteker berdasarkan praktik.
2. Himpunan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan di tingkat Pusat dan Daerah.
3. Himpunan di tingkat Daerah berkolaborasi secara Nasional.
4. Perhimpunan adalah kelompok apoteker dengan kegiatan tertentu yang bersinergi dengan tugas dan fungsi Ikatan.

B. LEGALITAS MUSYAWARAH

1. Setiap penyelenggaraan Musyawarah harus memiliki legalitas yang cukup untuk itu.
2. Legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah berupa:
 - a. Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional, dan
 - b. Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) untuk penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
3. Permohonan Surat Keputusan (SK) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional diajukan oleh Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan kepada Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Musyawarah Nasional beserta nama-nama panitia penyelenggara.
 - b. Daftar peserta Musyawarah Nasional terdiri dari Pengurus Pusat Himpunan



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



Seminat, dan Perhimpunan, utusan Pengurus Himpunan Seminat dan Perhimpunan Daerah serta Peninjau.

- c. Peninjau Musyawarah Nasional Himpunan Seminat, dan Perhimpunan adalah unsur pengurus Pusat yang ditugaskan oleh ketua pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
4. Permohonan Surat Keputusan (SK) Penyelenggaraan Musyawarah Daerah diajukan oleh Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan kepada Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan (SK) Pembentukan Panitia Musyawarah Daerah beserta nama-nama panitia penyelenggara.
 - b. Daftar anggota yang menjadi Peserta Musyawarah Daerah, yaitu anggota yang terdaftar sebagai anggota Himpunan Seminat Daerah, dan Perhimpunan Daerah setempat serta Peninjau.
 - c. Peninjau Musyawarah Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan adalah unsur Pengurus Daerah yang ditugaskan oleh ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia setempat.
5. Surat Keputusan (SK) Penyelenggaraan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada poin (2) menjadi dasar bagi Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Musyawarah sebagaimana mestinya.
6. Penyelenggaraan Musyawarah dapat dilaksanakan secara luring atau hybrid.
7. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional wajib dihadiri Peninjau dari unsur Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang memberikan pendampingan pelaksanaan Musyawarah Nasional sebagai wujud dari Pembinaan Organisasi.
8. Penyelenggaraan Musyawarah Daerah wajib dihadiri Peninjau dari unsur Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia setempat yang memberikan pendampingan pelaksanaan Musyawarah Daerah sebagai wujud dari Pembinaan Organisasi.

C. BIAYA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH

1. Penyelenggaraan Musyawarah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan diperlukan biaya-biaya.
2. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Kas Pengurus Himpunan Seminat Pusat/Daerah, dan Perhimpunan Pusat/Daerah
 - b. Bantuan dari Pengurus Pusat untuk kegiatan musyawarah nasional dan pengurus daerah untuk kegiatan musyawarah daerah
 - c. Sumbangan/dukungan dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat
 - d. Kegiatan-kegiatan positif lain jika dipandang perlu.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-009-IDN

3. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada poin (2) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pelaksana dan disampaikan kepada Ketua Himpunan Seminat/Perhimpunan terpilih.

D. ALAT DAN KELENGKAPAN MUSYAWARAH

1. Penyelenggaraan Musyawarah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan diperlukan alat dan kelengkapan pelaksanaannya.
2. Alat-alat Musyawarah terdiri dari:
 - a. Panitia Pengarah (Steering Committee)
 - b. Panitia Pelaksana (Organizing Committee)
3. Kelengkapan Musyawarah terdiri dari:
 - a. Pimpinan Sidang Musyawarah.
 - b. Peserta Musyawarah.
 - c. Peninjau dari unsur Pengurus Pusat/Pengurus Daerah yang memberikan pendampingan.
4. Pengurus Pusat/Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan membentuk alat-alat Musyawarah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah.
5. Panitia Pengarah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa anggota yang dipandang cakap untuk menyelenggarakan agenda pokok (substansi) Musyawarah.
6. Panitia Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang mengatur seksi-seksi untuk menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan sampai berakhirnya Musyawarah.
7. Surat-menurut dan kegiatan administratif yang berhubungan dengan Pelaksanaan Musyawarah dilakukan oleh Panitia Pelaksana.

E. KEPESERTAAN MUSYAWARAH

1. Peserta Musyawarah Nasional Himpunan Seminat, dan Perhimpunan terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan.
 - b. Utusan Pengurus Himpunan Seminat Daerah, dan Perhimpunan.
 - c. Peninjau dari unsur Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
 - d. Undangan.
2. Peserta Musyawarah Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan terdiri dari:
 - a. Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan.
 - b. Anggota Himpunan Seminat Daerah



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



- c. Peninjau dari unsur Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI)
- d. Undangan.

F. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA MUSYAWARAH

1. Peserta Musyawarah Nasional yang memiliki hak pilih untuk pemilihan Ketua Pengurus Pusat Himpunan Seminat/Ketua Perhimpunan Pusat adalah Pengurus Daerah Himpunan Seminat/Perhimpunan Daerah
2. Peserta Musyawarah Nasional memiliki 1 (satu) suara.
3. Peserta Musyawarah Daerah yang memiliki hak pilih untuk pemilihan Ketua Pengurus Daerah Himpunan Seminat/Ketua Perhimpunan adalah anggota
4. Setiap anggota ikatan yang berhimpun dalam Seminat/Perhimpunan Daerah yang terdaftar, 1 (satu) suara.
5. Setiap peninjau diberikan hak bicara.
6. Setiap peserta wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam tata tertib Musyawarah.

G. KETETAPAN DAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH

1. **Keputusan Musyawarah Nasional** adalah hasil-hasil Sidang Pleno Musyawarah yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh peserta dan peninjau selama berlangsungnya Musyawarah Nasional.
2. **Keputusan Musyawarah Daerah** adalah hasil-hasil Sidang Pleno Musyawarah yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh peserta dan peninjau selama berlangsungnya Musyawarah Daerah.
3. **Ketetapan Musyawarah Nasional** adalah hasil-hasil Sidang Pleno Musyawarah yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh anggota Himpunan Seminat, dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia.
4. **Ketetapan Musyawarah Daerah** adalah hasil-hasil Sidang Pleno Musyawarah yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh anggota Ikatan Apoteker Indonesia di Daerah yang bersangkutan.

H. ACUAN DAN CAKUPAN KETETAPAN DAN KEPUTUSAN DALAM MUSYAWARAH

1. Hasil-hasil Ketetapan dan Keputusan dalam Musyawarah Nasional harus mengacu pada:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia yang berlaku.
 - b. Amanat Kongres.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-009-IDN

- c. Amanat Musyawarah Nasional Himpunan Seminat, dan Perhimpunan.
 - d. Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia.
 - e. Hasil-hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Apoteker Indonesia
 - f. Hasil-hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ikatan Apoteker Indonesia.
 - g. Pedoman-pedoman Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
 - h. Surat-surat keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Hasil-hasil Ketetapan dan Keputusan dalam Musyawarah Daerah harus mengacu pada:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
 - b. Amanat Kongres.
 - c. Amanat Musyawarah Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan.
 - d. Pedoman-pedoman Pengurus Pusat dan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia
 - e. Peraturan-peraturan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.
 - f. Hasil-hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ikatan Apoteker Indonesia.
 - g. Hasil-hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Ikatan Apoteker Indonesia.
 - h. Surat-surat keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.
 3. Hal-hal yang dapat ditetapkan dalam Musyawarah Nasional:
 - a. Ketetapan mengenai Amanat Musyawarah Nasional (Program Nasional Himpunan Seminat, dan Perhimpunan)
 - b. Ketetapan mengenai Ketua Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia.
 - c. Ketetapan mengenai hal-hal lainnya sepanjang mengacu pada poin (1)
 4. Hal-hal yang dapat ditetapkan dalam Musyawarah Daerah:
 - a. Ketetapan mengenai Amanat Musyawarah Daerah (Program Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan).
 - b. Ketetapan mengenai Ketua Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia.
 - c. Ketetapan mengenai hal-hal lainnya sepanjang mengacu pada poin (2)
 5. Hal-hal yang dapat diputuskan dalam Musyawarah Nasional:
 - a. Keputusan mengenai agenda dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Himpunan Seminat, dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia.
 - b. Keputusan mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Himpunan



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-009-IDN

Seminat, dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia.

- c. Keputusan lainnya yang dihasilkan selama berlangsungnya Musyawarah.
6. Hal-hal yang dapat diputuskan dalam Musyawarah Daerah:
 - a. Keputusan mengenai agenda Tata Tertib Musyawarah Daerah
 - b. Keputusan mengenai Pertanggungjawaban Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia.
 - c. Keputusan lainnya yang dihasilkan selama berlangsungnya Musyawarah.

I. KUORUM MUSYAWARAH

1. Musyawarah memiliki legitimasi yang sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah ($>1/2$) jumlah peserta Musyawarah yang terdaftar.
2. Apabila jumlah peserta belum memenuhi kuorum maka Musyawarah dapat ditunda maksimal 2x (dua kali) 10 (sepuluh) menit.
3. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) masih belum memenuhi kuorum sidang dapat dilanjutkan.

J. PENGAMBILAN SUARA

1. Dalam setiap persidangan Musyawarah, pengambilan keputusan sedapat-dapatnya dilakukan dan didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Ketua, sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga ($2/3$) dari jumlah pemilik hak pilih yang hadir.
4. Apabila jumlah peserta belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin (3), maka Musyawarah dapat ditunda maksimal 2x (dua kali) 10 (sepuluh) menit.
5. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (4) belum terpenuhi, pengambilan suara dapat dilanjutkan.

K. JENIS-JENIS PERSIDANGAN DALAM MUSYAWARAH

1. Dalam Musyawarah Nasional/Daerah, persidangan dapat diselenggarakan melalui:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Rapat Komisi
2. Sidang Pleno adalah persidangan yang membahas hasil Rapat Komisi, dan dihadiri oleh peserta Musyawarah untuk mengambil suatu Ketetapan dan/atau Keputusan sebagaimana mestinya.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-009-IDN

3. Rapat Komisi Musyawarah Nasional/Daerah adalah persidangan ad hoc untuk membahas masalah tertentu yang akan ditetapkan dalam Sidang Pleno Musyawarah sebagaimana mestinya.
4. Hal yang dibahas dalam Rapat Komisi Musyawarah Nasional/Daerah adalah:
 - a. Rapat Komisi yang membahas mengenai Program Himpunan Seminat, dan Perhimpunan.
 - b. Hal lain yang dianggap perlu.
5. Atas persetujuan peserta, pembahasan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin (4) dapat dilakukan dalam satu Sidang Pleno tanpa melalui mekanisme Rapat Komisi.

L. PENINJAU DARI UNSUR PENGURUS PUSAT/DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA

1. Untuk menjaga dan menjamin efektifitas pelaksanaan Musyawarah, maka pada setiap pelaksanaan Musyawarah diperlukan Peninjau dari unsur Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia sebagai Pendamping Musyawarah.
2. Peninjau dari unsur Pengurus sebagai Pendamping Musyawarah Nasional adalah Pengurus Pusat IAI.
3. Peninjau dari unsur Pengurus sebagai Pendamping Musyawarah Daerah adalah Pengurus Daerah IAI setempat.
4. Peninjau sebagai Pendamping berkewajiban untuk membantu kelancaran Musyawarah serta jika diminta dapat memberikan masukan atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam sidang.
5. Peninjau sebagai Pendamping berkewajiban meluruskkan terhadap pandangan-pandangan yang dianggap menyimpang dari Kebijakan Umum Organisasi.
6. Peninjau sebagai Pendamping berkewajiban memberikan pemahaman dan masukan terkait AD/ART, Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) sesuai AD/ART dan Amanat Kongres yang bisa menjadi acuan dalam menyusun program umum Nasional / Daerah.
7. Peninjau dari unsur Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia sebagai Pendamping Musyawarah Nasional adalah:
 - a. Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, atau
 - b. Sekretaris Jenderal Ikatan Apoteker Indonesia, atau
 - c. Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Aset, atau
 - d. Pengurus Pusat lain yang ditugaskan sesuai keperluan.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



8. Peninjau dari unsur Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia sebagai Pendamping Musyawarah Daerah adalah:
 - a. Ketua Pengurus Daerah, atau
 - b. Sekretaris Pengurus Daerah, atau
 - c. Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Aset, atau
 - d. Pengurus Daerah lain yang ditugaskan sesuai keperluan.
9. Dikecualikan bagi Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua Pengurus Daerah dan Sekretaris Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (7) dan (8) huruf a dan b, setiap Peninjau dari unsur pengurus harus dilengkapi dengan Surat Tugas Peninjau sebagai Pendamping.
10. Peninjau sebagai Pendamping tidak dibenarkan menjadi Pimpinan Sidang Musyawarah maupun Rapat Komisi.

M. MEKANISME PEMILIHAN KETUA HIMPUNAN SEMINAT, DAN PERHIMPUNAN TERPILIH DALAM MUSYAWARAH

- a. Pada awal pembentukannya untuk pertama kali ketua sementara Himpunan Seminat Pusat/Daerah, dan Perhimpunan ditetapkan dalam Rakernas atau Rakerda sesuai tingkatannya, untuk melaksanakan musyawarah sesuai ART pasal 58 ayat (3).
- b. **MUSYAWARAH NASIONAL**
 1. Musyawarah Nasional untuk memilih Ketua Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Ketua Perhimpunan Ikatan Apoteker Indonesia.
 2. Syarat sah untuk dapat diajukan sebagai Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:
 - a. Tercatat sebagai anggota aktif di Himpunan Seminat, dan Perhimpunan yang bersangkutan.
 - b. Pernah menjadi Pengurus Pusat/Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan sekurang-kurangnya 1 (satu) periode.
 - c. Bertempat tinggal dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap.
 3. Sebelum pelaksanaan pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada poin (1), Pimpinan Sidang memimpin penjaringan nama-nama bakal calon ketua.
 4. Nama-nama bakal calon dinyatakan sah apabila didukung oleh sekurangnya 3 (tiga) suara dari peserta Musyawarah yang hadir.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-009-IDN

5. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan poin (2) dan (4) dan menyatakan kesediaan ditetapkan sebagai calon.
6. Bakal Calon yang memenuhi poin (5) tidak boleh mengundurkan diri.

Pemilihan Ketua Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan.

1. Pemilihan Ketua Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan dilakukan secara langsung oleh Peserta Musyawarah Nasional yang hadir.
2. Pemilihan Ketua Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan dari calon atau calon-calon yang telah ditetapkan, dilakukan dan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
3. Mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) dipimpin oleh Pimpinan Sidang Musyawarah.
4. Ketua yang disepakati dalam mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada poin (2) langsung ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan secara aklamasi oleh Musyawarah.
5. Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada poin (3) tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
6. Calon yang meraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan terpilih oleh Musyawarah.
7. Pengurus Pusat IAI dapat memilih ketua himpunan seminat dan perhimpunan Pusat melalui musyawarah Bersama pengurus Daerah IAI apabila munas tidak dilaksanakan.
8. Ketua Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan Terpilih langsung menjadi Ketua Tim Formatur Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan.

c. MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah untuk memilih Ketua Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Ketua Perhimpunan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Syarat sah untuk dapat diajukan sebagai Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:
 - a. Tercatat sebagai anggota aktif pada Himpunan Seminat, dan Perhimpunan yang bersangkutan.
 - b. Pernah menjadi Pengurus Himpunan Seminat, dan Perhimpunan sekurang-kurangnya 1 (satu) periode atau pernah menjadi ketua Panitia Kegiatan yang diselenggarkan seminat yang bersangkutan.
 - c. Bertempat tinggal dan berada di daerah yang bersangkutan.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



- d. Tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap.
- 3. Sebelum melakukan pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada poin (1), Pimpinan Sidang memimpin penjaringan nama-nama bakal calon ketua.
- 4. Nama-nama bakal calon dinyatakan sah apabila didukung oleh sekurangnya 3 (tiga) suara dari peserta Musyawarah yang hadir.
- 5. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan poin (2) dan (4) dan menyatakan kesediaan ditetapkan sebagai Calon.
- 6. Bakal Calon yang memenuhi poin (5) tidak boleh mengundurkan diri.

Pemilihan Ketua Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan

- 1. Pemilihan Ketua Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan dilakukan secara langsung oleh peserta Musyawarah Daerah yang hadir.
- 2. Pemilihan Ketua Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan dari calon-calon yang ditetapkan, dilakukan dan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- 3. Mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) dipimpin oleh Pimpinan Sidang Musyawarah.
- 4. Ketua yang disepakati dalam mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada poin (2) langsung ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan secara aklamasi oleh Musyawarah.
- 5. Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada poin (3) tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- 6. Calon yang meraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan terpilih oleh Musyawarah.
- 7. Pengurus Daerah IAI dapat memilih ketua himpunan seminat dan perhimpunan daerah melalui musyawarah Bersama pengurus cabang IAI apabila musda Tidak dilaksanakan.
- 8. Ketua Pengurus Daerah Himpunan Seminat dan Perhimpunan Terpilih langsung menjadi Ketua Tim Formatur Pengurus Daerah Himpunan Seminat dan Perhimpunan.

N. PEMILIHAN ANGGOTA TIM FORMATUR PENGURUS

- 1. Untuk mengisi jabatan dalam Struktur Pengurus Himpunan Seminat, dan Perhimpunan di Pusat/Daerah diperlukan Tim Formatur yang dibentuk melalui pemilihan dalam musyawarah sesuai tingkatannya.



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



2. Pemilihan Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Musyawarah.
3. Tim Formatur yang telah terbentuk langsung diketuai oleh Ketua Himpunan Seminat, dan Perhimpunan Terpilih.
4. Tugas Tim Formatur adalah:
 - a. Menyusun struktur kepengurusan dengan personalia lengkap, maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah berakhir.
 - b. Melaksanakan surat menyurat dengan Pengurus Pusat/Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia untuk kepentingan pengesahan dan/atau pelantikan Pengurus Himpunan Seminat/Perhimpunan.

0. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA

1. Panitia Musyawarah Nasional/Daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Musyawarah.
2. Dokumentasi lengkap Pertanggungjawaban Panitia Pelaksana disampaikan kepada Ketua Pengurus Pusat/Daerah terpilih.

P. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN HIMPUNAN SEMINAT, DAN PERHIMPUNAN

- a. Surat Keputusan Penetapan dan Pengesahan Kepengurusan Pengurus Pusat Himpunan Seminat, dan Perhimpunan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia berdasarkan surat permohonan dari tim formatur.
- b. Surat Keputusan Penetapan dan Pengesahan Kepengurusan Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan dikeluarkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia setempat berdasarkan surat permohonan dari tim formatur.

Q. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Ketua Pengurus Pusat/Daerah Himpunan Seminat, dan Perhimpunan yang laporannya ditolak oleh Musyawarah, tidak diperkenankan untuk mencalonkan kembali sebagai bakal calon ketua pada Musyawarah Nasional/Daerah berjalan.
2. Pelantikan Pengurus pusat Himpunan Seminat, dan Pengurus Pusat Perhimpunan dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau yang ditugaskan dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Pelantikan sebagaimana mestinya.
3. Pelantikan Pengurus Daerah Himpunan Seminat, dan Pengurus Daerah Perhimpunan



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LSSMKI-009-IDN

dilakukan oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia setempat atau yang ditugaskan dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Pelantikan sebagaimana mestinya.

R. KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau perlu diatur secara khusus dalam Pedoman ini akan diambil langkah-langkah yang tepat oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Oktober 2022

Ketua Umum, 
apt. Noffendri, S.Si
NA. 29111970010829

Sekretaris Jendral,

apt. Lilik Yusuf Indrajaya, S.E., S.Si., MBA
NA. 05031978031626

